

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR. 228/AKD27/WR1/2015



T E N T A N G

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR KR. 078/AKD27/WR1/2015 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM
DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR KR. 024/AKD27/WR1/2014 TENTANG ATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain menetapkan penundaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa kedua Peraturan Menteri pada butir (1) di atas telah dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;
 - c. bahwa memperhatikan huruf (a) dan (b) di atas, maka untuk penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Telkom perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom dan Pemberlakuan kembali Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/2014.
- Mengingat** :
1. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi yang mengatur penerapan penundaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014.
 3. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
 4. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
- Memperhatikan** :
- a. Pembahasan pada Rapat Senat Universitas Telkom, Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Akademik dan Sistem Informasi, Rapat Senat Universitas, Lokakarya Komisi Pascasarjana, Rapat Fakultas serta sosialisasi kepada para mahasiswa dalam berbagai media dan kesempatan pertemuan tentang penyesuaian aturan akademik terhadap regulasi nasional;
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Telkom pada hari Selasa, 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM NOMOR KR. 078/AKD/WR1/2014 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM NOMOR KR. 024/AKD27/WR1/2014 TENTANG ATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**
- PERTAMA** : Menunda Pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD/WR1/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
- KEDUA** : Memberlakukan kembali Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/2014 Tanggal 29 Januari 2014 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
- KETIGA** : Menetapkan pengecualian terhadap penundaan pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD/WR1/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom, yaitu khususnya pada :
- a. Bab II (Pasal 3 s.d. 6) tentang Kebijakan Seleksi Mahasiswa Baru;
 - b. Pasal 34 pada Bab IV tentang Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi;
 - c. Pasal 35 pada Bab IV tentang Gelar Akademik Lulusan Universitas Telkom;
 - d. Bab VII (Pasal 56 s.d. 62) tentang Penyelenggaraan Kelas Internasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Mei 2015

UNIVERSITAS TELKOM

Universitas
Telkom

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor

SUB UNIT :
UNIT ORGANISASI :
KONSEPTOR : Kaur. Sekretariat dan Hukum
DIKETIK / DIKERJAKAN :
DIPERIKSA OLEH : Kaur. Sekretariat dan Hukum

AGENDA NO. :
DIKIRIM TANGGAL : MENGETAHUI
OLEH :

NOMOR : KR. /AKD27/WR1/2015

Bandung, 2015

DITETAPKAN  Rektor
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

Kepada Yth :

Perihal:
Penundaan Pemberlakuan KR.
078/AKD27/WR1/2015 dan
Pembelakuan kembali KR.
024/AKD27/WR1/2014

SEBELUM DITETAPKAN :  Wakil Rektor I
Dr. Ir. Heroe Wijanto, MT.

Tembusan:

Direktur Akademik
 **Christanto Triwibisono**

Keterangan:

Berkas Kembali Pada Unit :

Lampiran :